



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 56 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur sumber pendapatan Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999, tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa;
- 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Pemerintah propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
- d. Bupati adalah Bupati Sragen
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
- f. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Sragen;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam Wilayah Kabupaten Sragen;
- h. Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh Lurah dan Badan Perwakilan Desa;
- i. Pemerintah desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa ;
- j. Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- k. Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli Desa, bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan Pemerintah Propinsi dan pemerintah, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa;
- l. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan pemerintah desa;
- m. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
- n. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli desa meliputi :
 1. Hasil usaha desa
 2. Hasil kekayaan desa
 3. Hasil swadaya dan partisipasi
 4. Hasil gotong royong dan
 5. Pendapatan desa lain-lain yang sah ;
 - b. Bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi :
 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah yang pembagiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Propinsi
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga; dan
 - e. Pinjaman desa

- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 Pasal ini adalah hasil dari lumbung desa, kebun bibit desa dan laba hasil Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 2 pasal ini terdiri dari :
 - a. Tanah kas desa;
 - b. Pasar desa;
 - c. Bangunan desa;
 - d. Obyek rekreasi yang diurus desa;
 - e. Tanah makam desa
 - f. Jalan dan turus desa;
 - g. Lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa.

Pasal 3

Desa yang tidak memiliki tanah kas desa, pemerintah kabupaten berkewajiban membantu/mengusahakan pengadaan tanah kas desa sebagai sumber pendapatan desa yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB III PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sumber pendapatan desa menjadi kewenangan pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa.
- (2) Pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur tersendiri dengan peraturan desa.
- (4) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa dilarang diambil alih oleh pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten
- (5) Sumber pendapatan desa yang dikelola oleh Pemerintah kabupaten, pembagian penghasilannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengelolaannya oleh pemerintah Kabupaten
- (2) Hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada Kelurahan yang bersangkutan dan desa lainnya untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan potensi desa dalam upaya meningkatkan pendapatan desa dilakukan dengan usaha :

- a. Mendirikan Badan Usaha milik Desa;
 - b. Mengadakan kerjasama antar desa;
 - c. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. Melakukan pinjaman desa
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

Pengawasan terhadap Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh badan perwakilan desa, camat dan bupati.

Pasal 8

- (1) Tanah kas desa, tanah bengkok, tanah makam, tanah milik desa yang lain, dilarang dijual/ditukarkan/dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali dalam keadaan terpaksa dan untuk kepentingan umum
- (2) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan desa
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini memuat syarat-syarat yang menguntungkan desa :
 - a. Rencana penggunaan tanah kas desa yang akan dijual/ditukar dilimpahkan kepada pihak lain, tidak merugikan desa;
 - b. Ganti tanah kepada desa, harus lebih luas dan lebih produktif dengan tanah yang dilepas;
 - c. Apabila ganti rugi kepada desa berwujud uang, penggunaannya dikhususkan untuk membeli tanah pengganti, yang luas dan produktifitasnya senilai atau lebih baik dari tanah yang dilepas.

BAB V ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, yang telah diurus/dikelola dan merupakan Sumber Pendapatan Pemerintah kabupaten hasilnya sebagian diberikan pada desa
- (2) Pengaturan pembagian hasil pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Daerah
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk membina/membantu dalam mengembangkan/meningkatkan Sumber Pendapatan Desa, agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan yang mengatur Sumber Pendapatan dan kekayaan desa yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di sragen
Pada tanggal 7 Agustus 2000
BUPATI SRAGEN

dto

HR BAWONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2000 NOMOR 08 SERI D NOMOR
08